



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 44 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI
BOEJASIN PELAIHARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/020/2014 tentang Regulasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dimana Jaminan Kesehatan Nasional dimulai pada 1 Januari 2014, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang sistem remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
5. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372)
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 dan 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT.Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai BLU RS di lingkungan Kemenkes.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013

tentang standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No. 625/Menkes/SK/V/ 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai BLU RS. Dilingkungan Kemenkes;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2010;
21. Peraturan Bupati No. 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Bupati No.9 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Umum Layanan Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
23. Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan BLUD RS H Boedjasin Pelaihari Nomor :006/KTR/VIII-04/0114 dan Nomor : 445/06/PKS/RS-HB/I/2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEDJASIN PELAIHARI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari diubah yaitu :

1. Pada Bab I Ketentuan Umum ditambah 2 (dua) angka yaitu :
 25. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar.
 26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.

2. Pada Bab V Sumber Pembiayaan Remunerasi Pasal 5 ayat (1) ditambah kata "**daerah**" setelah Rumah Sakit, dan pada ayat (6) diubah menjadi "**Remunerasi dilakukan terhadap jasa pelayanan Umum, Perusahaan Swasta, Pelayanan Gratis / Jamkesda dan JKN / BPJS sesuai dengan peraturan yang berlaku**", sehingga Pasal 5 berbunyi :

BAB V**SUMBER PEMBIAYAAN REMUNERASI****Pasal 5**

1. Gaji pegawai Rumah Sakit pemerintah daerah bersumber pada Pemerintah dan APBD Kabupaten Tanah Laut.
2. Sumber biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk pegawai negeri sipil dan dari APBD untuk pegawai tidak tetap.
3. Insentif pegawai Rumah Sakit Hadji Boejasin bersumber pada komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan usaha usaha lain yang sah serta biaya operasional rumah sakit.
4. Merit/bonus bersumber kepada keuntungan rumah sakit dan atau biaya operasional rumah sakit yang khusus dianggarkan
5. Tunjangan bersumber kepada pemerintah dan atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Remunerasi dilakukan terhadap jasa pelayanan Umum, Perusahaan Swasta, Pelayanan Gratis / Jamkesda dan JKN / BPJS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pada Bab VI Komponen Jasa Pelayanan Dalam Tarif Rs Pasal 7 ayat (16) diubah menjadi **“Klaim BAKHP dan obat-obatan dalam JKN / BPJS dapat di klaim bersama dengan klaim jasa remunerasi”**, sehingga Pasal 7 ayat (16) berbunyi :

Pasal 7

16. Klaim BAKHP dan obat-obatan dalam JKN / BPJS dapat di klaim bersama dengan klaim jasa remunerasi.

3. Pada Bab XV Ketentuan Lain-Lain Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5) yang berbunyi **“Remunerasi ini dibayarkan berdasarkan pelayanan yang diberikan yaitu selama 12 (dua belas) bulan atau satu tahun anggaran yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember”**, sehingga Pasal 18 ayat (5) berbunyi :

Pasal 18

5. Remunerasi ini dibayarkan berdasarkan pelayanan yang diberikan yaitu selama 12 (dua belas) bulan atau satu tahun anggaran yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Mei 2014
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

H. ABDULLAH